P U T U S A N

Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

H. SUWANDI, S.E., M.M, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Payung RT 006 RW 002, Kelurahan Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik suwandisaknan@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;

Penggugat;

L a w a n

1. **BUPATI BANGKA TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Titian Puspa 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili kuasanya Eka Budianta, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, memilih domisili hukum di Jalan Titian Puspa 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik hkmsetdabateng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/709/SETDA.HUK/2025 tanggal 28 Mei 2025;

   Tergugat I;

2. **Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Titian Puspa 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang

Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili kuasanya Eka Budianta, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, memilih domisili hukum di Jalan Titian Puspa 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik hkmsetdabateng2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/708/SETDA.HUK/2025 tanggal 28 Mei 2025;

Tergugat II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/PEN-DIS/TF/2025/PTUN.PGP tanggal 27 Mei 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/PEN-MH/2025/PTUN.PGP tanggal 27 Mei 2025 tentang Susunan Majelis Hakim sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/PEN-MH/2025/PTUN.PGP tanggal 17 Juli 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/PEN-PPJS/2025/PTUN.PGP tanggal 27 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/PEN-PP/2025/PTUN.PGP tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/PEN-HS/2025/PTUN.PGP tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Register Perkara Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP dan telah diperbaiki tanggal 17 Juni 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa
   1. Tindakan Pemerintahan Bupati Bangka Tengah yang tidak membayar ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang tanah Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 luas 3.844 M^2 dan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/02/01/2006 luas 3.450 M^2 yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau, terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("**Objek Sengketa I**");
   2. Surat Plt. Sekretaris Daerah Bangka Tengah Nomor: 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 Hal: Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah ("**Objek Sengketa II**").

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
   1. Bahwa tempat kedudukan Para Tergugat berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah hukum kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (selanjutnya disebut ”**Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**”) yang berbunyi, “*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat*” *jo*. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 17/2016 yang mengatur, “*Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”;

2. bahwa Objek Sengketa I *Jo*. Pasal 1 angka (4) Perma No.2/2019 dan Objek Sengketa II *a quo Jo*. Pasal 1 angka (3) Perma No.2/2019 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang: *Perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jo*. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma No.2/2019: *perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara* dan ayat (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Jo*. Pasal 3 huruf a dan b Perma No. 2/2019: *Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Jo*. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6/2018*, dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Jo*. Pasal 10 UU AP *Jo*. Pasal 4 UU Kearsipan;
3. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang*

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

4. Pasal 1 angka (3) Perma No. 2/2016 yang menyatakan bahwa *Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*;
5. Pasal 2 Perma No. 2/2016 yang menyatakan bahwa *Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*;
6. Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum dan fakta di atas, maka kedudukan Para Tergugat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang secara sah menguasai 2 (dua) bidang tanah sempadan pantai yang terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan 2 (dua) akta atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum Camat Koba Kecamatan Koba (PPAT Khusus),

Bapak Yuliswan Burnani berupa Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 luas 3.844 M2, diperoleh dengan jual-beli dari Ibu Selama dan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/02/01/2006 luas 3.450 M2, diperoleh dengan jual-beli dari Ibu Zawariah, namun sejak 2022 ternyata 2 (dua) bidang tanah Penggugat yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau tersebut dikuasai oleh Tergugat I secara sepihak tanpa melalui proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah Penggugat;

2. Bahwa di lokasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau tersebut Penggugat dijanjikan secara lisan oleh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah akan menggantikan 2 (dua) bidang tanah Penggugat berupa uang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022, maka Penggugat setuju pembangunan tersebut dilanjutkan hingga selesai, dan pada tahun 2024 Tergugat II juga menyatakan akan diupayakan diganti dengan uang;
3. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi tanah tanggal 11 Desember 2024 kepada Tergugat I namun ditanggapi oleh Tergugat II dengan Tindakan Pemerintahan berdasarkan 2 (dua) alasan penolakan yang tercantum dalam Objek Sengketa II *a quo*, sehingga Penggugat dirugikan atas Objek Sengketa I yang tidak membayar ganti rugi berupa uang sebagai pengganti atas peralihan penguasaan 2 (dua) bidang tanah Penggugat dan Objek Sengketa II *a quo* yang menolak permohonan ganti rugi tanah;
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tindakan Pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa pendaftaran gugatan tanggal 26 Mei 2025 masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Objek Sengketa II *a quo* diterima 28 Februari 2025 dan upaya administratif keberatan Penggugat diterima Para Tergugat 10 Maret 2025 *Jo*. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Pemerintahan Jo*. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat Jo.* Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2/2019*: Gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak Tindakan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan*;
2. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pendaftaran gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2025 masih dalam tenggang waktu 90 hari.

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: *alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jo*. Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan "**Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**"): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan* p*eraturan perundang-undangan dan AUPB Jo*. Pasal 9 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Jo*. Pasal 10 Jo. Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Asas-asas Umum*

Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Bahwa Tergugat I melalui Tim Pengadaan Tanah tidak melakukan pemberitahuan atau mengundang Penggugat, sehingga 2 (dua) bidang tanah Penggugat yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau yang terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dikuasai oleh Tergugat I tanpa melalui proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah Penggugat;
3. Bahwa di lokasi pembangunan tersebut, Penggugat dijanjikan secara lisan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Bapak Ari Yanuar Prihatin, S.T. dan Tasmin Tamsil (Anggota DPRD Bangka Tengah) akan diganti rugi dengan uang melalui APBD Perubahan Tahun 2022, namun ternyata tidak diindahkan/tidak diperhatikan oleh Tergugat I, hingga Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi tanah tanggal 11 Desember 2024 kepada Tergugat I agar berkenan melakukan Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian atas pelepasan/peralihan penguasaan 2 (dua) bidang tanah yang terkena dampak atas pembangunan tersebut;
4. Namun permohonan tersebut ternyata ditanggapi oleh Tergugat II melalui Objek Sengketa II *a quo* yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas 2 (dua) alasan dilakukannya tindakan penolakan oleh Tergugat II, berikut ini:
    a. berdasarkan hasil penelusuran Inspektorat Bangka Tengah pada Kecamatan Koba tidak terdapat arsip Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 dan Nomor: 593/02/01/2006 atas nama Penggugat, sehingga Kecamatan Koba tidak dapat memberikan Surat Keterangan Atas Lahan, dan
    b. lokasi tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau yang terletak di atas 2 (dua) bidang tanah

Penggugat yang terkena dampak atas Pembangunan tersebut dinyatakan oleh Tergugat II diperoleh berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/628/DPU/2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu, di Jalan Raya Arung Dalam, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

5. Bahwa Tergugat II pada saat menetapkan Objek Sengketa II *a quo* merupakan Pelaksana Tugas (Plt.) *Jo*. Pasal 14 ayat (2) huruf b dan ayat (7) dan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *Jo*. Surat Edaran No.1/2021, yang karena jabatannya tersebut, maka Objek Sengketa II *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah apabila dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan mengabulkan/tidak mengabulkan, atau setidak-tidaknya akan berpotensi pada perubahan alokasi anggaran yang membebani keuangan negara yang merupakan kewenangan Tergugat I selaku Bupati Bangka Tengah *Jo*. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*;
6. Bahwa 2 (dua) bidang tanah Penggugat tersebut merupakan Akta Otentik *Jo*. Pasal 101 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: *akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu* dengan *maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya*;
7. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* tidaklah berdasarkan pada alasan yang objektif, tidak pada fakta dan kondisi faktual, memihak, irrasional, tidak berdasarkan motif kejujuran, tidak beriktikad baik, dan norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dijamin UUD 1945, dan/atau bertentangan

dengan asas legalitas pada jabatan Camat Koba (PPAT Khusus) Bapak Yuliswan Burnani selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat suatu akta otentik yang dimana salinan arsip akta otentik tersebut atas nama Penggugat wajib tersimpan pada pembukuan administrasi umum dimana akta itu dibuat *Jo*. Pasal 2 dan Pasal 4 UU Kearsipan: *penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan kepastian hukum, keautentikan, keterpercayaan, keutuhan, asal usul, aturan asli, keamanan, keselamatan, keprofesionalan, dan keresponsifan Jo*. Pasal 5 huruf a, b dan c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas, pelindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB Jo*. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan*;

8. Bahwa maka Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA: *Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Jo*. Surat Menteri ATR/Kepala BPN RI angka 3 dan 4 Nomor: 1855/15.1/IV/2016: *Tanah yang dimohonkan haruslah dalam keadaan clean and clear yaitu tidak terdapat* keberatan *dari pihak lain atau tanah yang dikuasai (tidak sengketa) atau tidak dalam pendudukan/occupatie oleh pihak lain serta telah tercatat dalam daftar inventarisir aset instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan dalam hal sebagian tanah yang dikuasai Pemerintah terdapat penguasaan masyarakat (pihak ketiga), agar Instansi Pemerintah yang bersangkutan menyelesaikannya dengan pihak terkait, dan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar secara aktif memfasilitasi*

penanganan penyelesaian atas permasalahan dimaksud dan atau bagian areal yang tidak ada permasalahannya dapat dilanjutkan proses pendaftaran haknya;

9. SEMA No. 2/2019 yang menyatakan bahwa: *Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum, dan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa*;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan/atau fakta hukum yang telah Penggugat uraikan yang tersebut di atas, maka Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah *Jo*. Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) *Jo*. Pasal 70 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh...Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang, yang melampaui kewenangannya, dan/atau yang bertindak sewenang- wenang Jo*. Pasal 64 ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (3) huruf c *Jo*. Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Keputusan pembatalan dapat dilakukan atas putusan Pengadilan*, dan *Keputusan Pencabutan atas perintah Pengadilan dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah Pengadilan ditetapkan Jo*. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: *Keputusan pembatalan berdasarkan perintah Pengadilan, maka Penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang baru menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan,* yaitu Tergugat I selaku Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

VI. Kesimpulan

1. Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat I tidak membayar ganti rugi dan Tindakan Pemerintahan Tergugat II menolak atas Permohonan Ganti Rugi Tanah Penggugat tanggal 11 Desember 2024 sebagai

pengganti atas peralihan/penguasaan 2 (dua) bidang tanah Penggugat yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga wajib dilakukan Tindakan Pembatalan dan/atau Pencabutan;

2. Bahwa oleh karena itu Tergugat I diwajibkan melakukan Tindakan Pemerintahan yang baru untuk membayar ganti rugi berupa uang sebagai pengganti atas peralihan penguasaan 2 (dua) bidang tanah Penggugat yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau tersebut berdasarkan Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Desember 2024 dalam jangka waktu *Jo*. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *Jo*. Perma No. 2/2019 dan SEMA No. 2/2019 sesuai dengan letak, luas, dan harga jual tanah permeter persegi (M2) yang berada di sepanjang Jalan Raya Arung Dalam Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebagai berikut:
   a. Pelepasan/peralihan atas penguasaan 2 (dua) bidang tanah Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 luas 3.450 M2 dan Nomor: 593/02/01/2006 luas 3.840 M2 = 7.294 M2 X Rp.500.000 = Rp.3.647.000.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
   b. Kerugian Materiil secara ekonomi Penggugat selama tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan tanah sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) Rupiah;
   c. Kerugian beban Immateriil Penggugat selama dalam jangka waktu penyelesaian penguasaan 2 bidang tanah sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) Rupiah;

VII. Petitum/Tuntutan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan Bupati Bangka Tengah yang tidak membayar ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang tanah Penggugat berdasarkan Akta pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 luas 3.844 M2 dan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/02/01/2006 luas 3.450 M2 yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau, terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Plt Sekretaris Daerah Bangka Tengah Nomor: 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 Hal: Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah;
5. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah Penggugat, sebagai berikut:
    a. Peralihan Penguasaan atas 2 (dua) bidang Tanah Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 luas 3.844 M2 dan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/02/01/2006 luas 3.450 M2 = 7.294 M2 X Rp.500.000 = Rp.3.647.000.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta) Rupiah;
    b. Kerugian secara ekonomi selama Penggugat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta) Rupiah;
    c. Kerugian Immateriil Penggugat selama mengupayakan penyelesaian atas peralihan penguasaan 2 (dua) bidang tanah Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta) Rupiah;

6. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Plt Sekretaris Daerah Bangka Tengah Nomor: 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 Hal: Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam sengketa ini;

Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Juli 2025, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Tenggang Waktu Objek Sengketa I:

   Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* hanya pada Objek Sengketa II sedangkan tenggang waktu untuk Objek Sengketa I tidak dijelaskan dan bahkan Penggugat sebenarnya sudah mengetahui karena pada Tahun 2022 sesuai dengan dalil Penggugat Angka III, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, Point 1 jelas menerangkan bahwa pada Tahun 2022 Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dan seharusnya Penggugat segera melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Tahun 2022;

   Bilamana dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa I oleh Penggugat yaitu pada Tahun 2022, sedangkan Upaya Administratif dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 dan Gugatan terhadap perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/G/TF/2025/PTUN.PGP pada tanggal 26 Mei 2025 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

   Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan bahwa "*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*";

Selain itu, oleh karena pada Tahun 2022 saat Penggugat mengetahui adanya Pembangunan RTH Terpadu Kebang Kemilau yang pada saat itu Penggugat adalah sebagai pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung/disebut namanya dalam Objek Sengketa, maka penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung secara kasuistis, yaitu sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*."

2. Tenggang Waktu Objek Sengketa II:

   Bahwa Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II pada Tanggal 18 Februari 2025 dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 19 Februari 2025 sehingga apabila dihitung 90 (sembilan puluh) hari ke depan jatuh pada tanggal 19 Mei 2025 sedangkan Gugatan Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, pada tanggal 26 Mei 2025. Maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang

menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan tenggang waktu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut di atas, telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat I terhadap tenggang waktu gugatan Penggugat;

3. Berdasarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka terhadap tindakan pemerintah yang tidak membayar ganti rugi 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/01/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.844 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/02/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai melalui:
    1. Inspektorat Daerah, yang pada tanggal 23 Juni 2023 menyampaikan hasil Telaahan atas Surat Nomor: 660/169/DLH/2023, hal: Permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai; dan
    2. berkoodinasi dengan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada tanggal 8 September 2023 menyampaikan hasil jawaban dengan Surat Nomor: PE.06.02/S-2070/PW29/3/2023, hal: Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai.

    Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang sesuai dengan tugas dan

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)/*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* yang salah satunya menerapkan Asas Kehati-Hatian (*prudent principle atau due care*) yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak secara hati-hati, teliti, dan proporsional dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kebijakan;

Berdasarkan alasan tersebut, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Tergugat I sampaikan bahwasanya tidak melakukan kelalaian dengan tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat sehingga Tindakan Faktual (*feitelijke handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) tidak dapat dijadikan unsur objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dengan menerima dalil eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 1, Tergugat I sampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk setiap perbuatan/tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selalu berkoordinasi dengan APIP yang memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam memberikan rekomendasi atas konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pengelolaan keuangan khususnya dalam pemberian ganti kerugian atas tanah/lahan yang diakui milik Penggugat;

2. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 2, Penggugat mengatakan bahwa Tim Pengadaan Tanah tidak melakukan pemberitahuan/mengundang penggugat, sehingga 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat yang terkena dampak atas pembangunan RTH Terpadu Kebang Kemilau yang terletak di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dikuasai oleh Tergugat I tanpa melalui proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang Tanah Penggugat, adalah tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan Tim Pengadaan Tanah yang mana dan kapan Tim tersebut melakukan pembebasan;
3. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 3, atas keberatan tidak dilakukan proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah yang diakui dan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka dengan ini disampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah melakukan pertemuan dengan Penggugat dalam rangka melakukan identifikasi masalah dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi/titik temu atas masalah tersebut dan berdasarkan pertemuan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan kepada Penggugat untuk mempelajari terlebih dahulu apabila dapat dilakukan ganti rugi terhadap tanah tersebut dengan mekanisme sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan ganti

rugi lahan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip dalam peraturan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan harus berdasarkan penilaian nilai wajar dari hasil appraisal independen oleh lembaga penilai;

4. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 4, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Tergugat I sampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan identifikasi kepemilikan lahan di Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sebelum dilakukan pekerjaan pembangunan pengaman di Tahun 2022 oleh Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan melindungi akses jalan nasional serta mengatasi abrasi pantai, dan berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tanah yang diakui milik Penggugat pada saat itu dengan kondisi sebagai berikut:
   a. bahwa mengenai 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat merupakan sempadan pantai yang terletak di Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, menyatakan:

      Pasal 1 angka 1 berbunyi:

      “Batas Sempadan Pantai adalah ruang sempadan Pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.”

      Pasal 1 angka 2 berbunyi:

      “Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian Pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik

Pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat."

Pasal 2 ayat (2):

"Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan Pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Sempadan Pantai Kebang Kemilau Kelurahan Arung Dalam merupakan kawasan perlindungan setempat yakni RTH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/628/DPU/2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

b. Pada kondisi saat ini Sempadan Pantai Kebang Kemilau Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba merupakan RTH wilayah Perkotaan Koba dengan luas tanah ± 7.294M^2 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), pada titik koordinat X=651986, Y=9726826; X=651758, Y=9726925; X=651521 ,Y=9727046. Penentuan Kawasan Sempadan Pantai yang minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat tersebut berfungsi untuk melindungi dan menjaga kelestarian pesisir pantai dan ekosistem pantai. Perlindungan terhadap Sempadan Pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Tergugat II telah menanggapi Surat permohonan dari Penggugat pada tanggal 18 November 2024, perihal: Permohonan Ganti Rugi Tanah kepada Plt. Bupati Bangka Tengah, yang pada prinsipnya menerangkan tidak dapat diberikan ganti rugi atas lahan/tanah tersebut. Adapun uraian alasan tersebut adalah sebagai berikut:
   a. berdasarkan penelusuran oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah pada Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa tidak terdapat arsip atas nomor register Surat Pelepasan Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan Surat Nomor: 593/01/01/2006 tanggal 3 Januari 2006 dengan luas 31 M x 124 M atau seluas 3.844 M^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) dan Surat Nomor: 593/02/01/2006 tanggal 6 Januari 2006 dengan luas 30 M x 115 M atau seluas 3.450 M^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), sehingga pihak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat memberikan Surat Keterangan Atas Lahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas alas hak bagi Pemegang Surat, dan oleh karena itu dikarenakan tidak adanya bukti resmi di catatan register Kecamatan Koba serta berdasarkan kondisi *existing* lahan/tanah berdasarkan citra satelit tahun 2012 merupakan sempadan pantai yang berdekatan dengan garis pantai, maka dengan demikian tidak dapat dilakukan pembebasan atas tanah/lahan yang diakui milik Penggugat;
   b. bahwa Sempadan Pantai Kebang Kemilau Kelurahan Arung Dalam merupakan Kawasan RTH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/628/DPU/2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Pasal 28

ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

6. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 5, Tergugat I sampaikan bahwasanya dalam hal Tergugat II mengeluarkan dan/atau menetapkan Objek Sengketa II yang pada saat itu menjabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, secara peraturan perundang-undangan berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa II dimaksud. Kewenangan ini didasarkan dalam:
   a. Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan: “Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”;
   b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan: Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:

1. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
2. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;

Selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penerbitan Objek Sengketa II merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat informasi/prosedur atas penyampaian hasil kajian atau telaahan dari APIP guna menganalisa dampak kebijakan publik sebelum diimplementasikan dalam tindakan hukum pemerintah atas permohonan ganti rugi terhadap tanah/lahan yang diakui oleh Penggugat;

Bahkan terhadap Tindakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak APIP merupakan salah satu bentuk tindakan preventif terhadap penggunaan APBD dalam hal ini ganti rugi atas tanah/lahan yang diakui oleh Penggugat melalui audit kelayakan, verifikasi administrasi, dan identifikasi terhadap fakta di lapangan guna mencegah penyalahgunaan APBD yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan bilamana proses ganti rugi tanpa melibatkan APIP dikhawatirkan proses pelaksanaan ganti kerugian atas tanah/lahan berpotensi mengalami kendala dan berujung dapat dibatalkan serta berisiko sanksi hukum bagi pejabat terkait;

7. bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 6 dan angka 7, Tergugat I sampaikan bahwasanya mengenai 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat, perihal: Kelanjutan Permohonan Klarifikasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan Pembuatan Peta kepada Camat Koba dan Lurah Arung Dalam pada tanggal 1 Maret 2025, terhadap dalam dokumen:

a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/01/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.844 M^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi); dan
b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/02/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.450 M^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Inspektorat Daerah telah melakukan penelusuran dokumen akta dimaksud dan telah berkoordinasi dengan Camat Koba dan Lurah Arung Dalam, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan dalam buku registrasi surat yang ada di Kecamatan Koba dan selanjutnya untuk pembuatan peta guna peningkatan status lahan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), Kecamatan Koba menyarankan kepada Penggugat dapat dilakukan permohonan langsung ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangka Tengah;

8. bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 8 dan angka 9, Tergugat I sampaikan bahwasanya bahwa menanggapi permohonan Penggugat berkaitan dengan ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 8, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada prinsipnya bersedia melakukan ganti rugi atas tanah/lahan dimaksud sepanjang sesuai dalam persyaratan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun pada kondisi saat ini berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 terhadap 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat, tidak

dapat diberikan ganti rugi atas lahan/tanah tersebut. Selanjutnya untuk Penilaian dalam pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan kepentingan umum, Tergugat I perlu sampaikan kepada Penggugat bahwasanya penilaian harus menggunakan jasa Penilai atau penilaian independen yang bersertifikat dari lembaga yang berwenang untuk menentukan ganti rugi yang layak dan adil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan tindakan atau perbuatan Tergugat I dengan tidak memberikan ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan rekomendasi dari APIP dan menyatakan tindakan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Juli 2025, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi
   1. Tenggang Waktu Objek Sengketa I:

      Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* hanya pada Objek Sengketa II sedangkan tenggang waktu untuk Objek Sengketa I tidak dijelaskan dan bahkan Penggugat sebenarnya sudah mengetahui karena pada Tahun 2022 sesuai dengan dalil Penggugat Angka III, Kepentingan Penggugat yang

Dirugikan, Point 1 jelas menerangkan bahwa pada Tahun 2022 Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dan seharusnya Penggugat segera melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Tahun 2022;

Bilamana dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa I oleh Penggugat yaitu pada Tahun 2022, sedangkan Upaya Administratif dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 dan Gugatan terhadap perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/G/TF/2025/PTUN.PGP pada tanggal 26 Mei 2025 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan bahwa "*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*";

Selain itu, oleh karena pada Tahun 2022 saat Penggugat mengetahui adanya Pembangunan RTH Terpadu Kebang Kemilau yang pada saat itu Penggugat adalah sebagai pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung/disebut namanya dalam Objek Sengketa, maka penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung secara kasuistis, yaitu sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*."

2. Tenggang Waktu Objek Sengketa II:

   Bahwa Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II pada Tanggal 18 Februari 2025 dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 19 Februari 2025 sehingga apabila dihitung 90 (sembilan puluh) hari ke depan jatuh pada tanggal 19 Mei 2025 sedangkan Gugatan Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, pada tanggal 26 Mei 2025. Maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

   Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan tenggang waktu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut di atas, telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat IIterhadap tenggang waktu gugatan Penggugat;

3. Berdasarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka terhadap tindakan pemerintah yang tidak membayar ganti rugi 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/01/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.844 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter

persegi) dan Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/02/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai melalui:

1. Inspektorat Daerah, yang pada tanggal 23 Juni 2023 menyampaikan hasil Telaahan atas Surat Nomor: 660/169/DLH/2023, hal: Permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai; dan
2. berkoodinasi dengan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada tanggal 8 September 2023 menyampaikan hasil jawaban dengan Surat Nomor: PE.06.02/S-2070/PW29/3/2023, hal: Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai.

Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)/*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* yang salah satunya menerapkan Asas Kehati-Hatian (*prudent principle atau due care*) yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak secara hati-hati, teliti, dan proporsional dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kebijakan;

Berdasarkan alasan tersebut, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Tergugat IIsampaikan bahwasanya tidak melakukan kelalaian dengan tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat sehingga Tindakan Faktual (*feitelijke handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) tidak dapat dijadikan unsur objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dengan menerima dalil eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 1, Tergugat II sampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk setiap perbuatan/tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selalu berkoordinasi dengan APIP yang memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam memberikan rekomendasi atas konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pengelolaan keuangan khususnya dalam pemberian ganti kerugian atas tanah/lahan yang diakui milik Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 2, Penggugat mengatakan bahwa Tim Pengadaan Tanah tidak melakukan pemberitahuan/mengundang penggugat, sehingga 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat yang terkena dampak atas pembangunan RTH Terpadu Kebang Kemilau yang terletak di

Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dikuasai oleh Tergugat I tanpa melalui proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang Tanah Penggugat, adalah tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan Tim Pengadaan Tanah yang mana dan kapan Tim tersebut melakukan pembebasan;

3. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 3, atas keberatan tidak dilakukan proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah yang diakui dan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka dengan ini disampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah melakukan pertemuan dengan Penggugat dalam rangka melakukan identifikasi masalah dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi/titik temu atas masalah tersebut dan berdasarkan pertemuan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan kepada Penggugat untuk mempelajari terlebih dahulu apabila dapat dilakukan ganti rugi terhadap tanah tersebut dengan mekanisme sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan ganti rugi lahan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip dalam peraturan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan harus berdasarkan penilaian nilai wajar dari hasil appraisal independen oleh lembaga penilai;
4. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 4, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Tergugat II sampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan identifikasi kepemilikan lahan di Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sebelum dilakukan pekerjaan pembangunan pengaman di Tahun 2022 oleh Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di

Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan melindungi akses jalan nasional serta mengatasi abrasi pantai, dan berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tanah yang diakui milik Penggugat pada saat itu dengan kondisi sebagai berikut:

a. bahwa mengenai 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat merupakan sempadan pantai yang terletak di Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, menyatakan:

   Pasal 1 angka 1 berbunyi:

   "Batas Sempadan Pantai adalah ruang sempadan Pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu."

   Pasal 1 angka 2 berbunyi:

   "Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian Pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik Pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat."

   Pasal 2 ayat (2):

   "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan Pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

   Sempadan Pantai Kebang Kemilau Kelurahan Arung Dalam merupakan kawasan perlindungan setempat yakni RTH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/628/DPU/2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

b. Pada kondisi saat ini Sempadan Pantai Kebang Kemilau Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba merupakan RTH wilayah Perkotaan Koba dengan luas tanah ± 7.294M^2 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), pada titik koordinat X=651986, Y=9726826; X=651758, Y=9726925; X=651521 ,Y=9727046. Penentuan Kawasan Sempadan Pantai yang minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat tersebut berfungsi untuk melindungi dan menjaga kelestarian pesisir pantai dan ekosistem pantai. Perlindungan terhadap Sempadan Pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Tergugat II telah menanggapi Surat permohonan dari Penggugat pada tanggal 18 November 2024, perihal: Permohonan Ganti Rugi Tanah kepada Plt. Bupati Bangka Tengah, yang pada prinsipnya menerangkan tidak dapat diberikan ganti rugi atas lahan/tanah tersebut. Adapun uraian alasan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. berdasarkan penelusuran oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah pada Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa tidak terdapat arsip atas nomor register Surat Pelepasan Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan Surat Nomor: 593/01/01/2006 tanggal 3 Januari 2006 dengan luas 31 M x 124 M atau seluas 3.844 M^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) dan Surat Nomor: 593/02/01/2006 tanggal

6 Januari 2006 dengan luas 30 M x 115 M atau seluas 3.450 M^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), sehingga pihak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat memberikan Surat Keterangan Atas Lahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas alas hak bagi Pemegang Surat, dan oleh karena itu dikarenakan tidak adanya bukti resmi di catatan register Kecamatan Koba serta berdasarkan kondisi *existing* lahan/tanah berdasarkan citra satelit tahun 2012 merupakan sempadan pantai yang berdekatan dengan garis pantai, maka dengan demikian tidak dapat dilakukan pembebasan atas tanah/lahan yang diakui milik Penggugat;

b. bahwa Sempadan Pantai Kebang Kemilau Kelurahan Arung Dalam merupakan Kawasan RTH yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/628/DPU/2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

6. Bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 5, Tergugat II sampaikan bahwasanya dalam hal Tergugat II mengeluarkan dan/atau menetapkan Objek Sengketa II yang pada saat itu menjabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, secara peraturan perundang-undangan berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa II dimaksud. Kewenangan ini didasarkan dalam:

a. Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan: “Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”;
b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan: Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:
    1. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
    2. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;

Selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penerbitan Objek Sengketa II merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat informasi/prosedur atas penyampaian hasil kajian atau telaahan dari APIP guna menganalisa dampak kebijakan publik sebelum diimplementasikan dalam tindakan hukum pemerintah atas permohonan ganti rugi terhadap tanah/lahan yang diakui oleh Penggugat;

Bahkan terhadap Tindakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak APIP merupakan salah satu bentuk tindakan preventif terhadap penggunaan APBD

dalam hal ini ganti rugi atas tanah/lahan yang diakui oleh Penggugat melalui audit kelayakan, verifikasi administrasi, dan identifikasi terhadap fakta di lapangan guna mencegah penyalahgunaan APBD yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan bilamana proses ganti rugi tanpa melibatkan APIP dikhawatirkan proses pelaksanaan ganti kerugian atas tanah/lahan berpotensi mengalami kendala dan berujung dapat dibatalkan serta berisiko sanksi hukum bagi pejabat terkait;

7. bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 6 dan angka 7, Tergugat II sampaikan bahwasanya mengenai 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat, perihal: Kelanjutan Permohonan Klarifikasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan Pembuatan Peta kepada Camat Koba dan Lurah Arung Dalam pada tanggal 1 Maret 2025, terhadap dalam dokumen:
   a. Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/01/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.844 M^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi); dan
   b. Akta Pelepasan Hak Nomor: 593/02/01/2006 atas nama Suwandi dengan luas 3.450 M^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);

   Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Inspektorat Daerah telah melakukan penelusuran dokumen akta dimaksud dan telah berkoordinasi dengan Camat Koba dan Lurah Arung Dalam, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan dalam buku registrasi surat yang ada di Kecamatan Koba dan selanjutnya untuk pembuatan peta guna peningkatan status lahan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), Kecamatan Koba menyarankan kepada Penggugat dapat dilakukan permohonan langsung ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangka Tengah;

8. bahwa dalam Posita/Alasan Gugatan pada angka 8 dan angka 9, Tergugat II sampaikan bahwasanya bahwa menanggapi permohonan Penggugat berkaitan dengan ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 8, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada prinsipnya bersedia melakukan ganti rugi atas tanah/lahan dimaksud sepanjang sesuai dalam persyaratan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun pada kondisi saat ini berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 terhadap 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat, tidak dapat diberikan ganti rugi atas lahan/tanah tersebut. Selanjutnya untuk Penilaian dalam pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan kepentingan umum, Tergugat I perlu sampaikan kepada Penggugat bahwasanya penilaian harus menggunakan jasa Penilai atau penilaian independen yang bersertifikat dari lembaga yang berwenang untuk menentukan ganti rugi yang layak dan adil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. menguatkan tindakan atau perbuatan Tergugat II dengan tidak memberikan ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang tanah yang diakui oleh Penggugat berdasarkan rekomendasi dari APIP dan menyatakan tindakan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Penggugat mengajukan replik tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertulis yang masing-masing disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Juli 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-17, sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwandi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Akta Pelepasan Hak Nomor 593/01/01/2006 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Selama kepada Suwandi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Akta Pelepasan Hak Nomor 593/02/01/2006 tanggal 6 Januari 2006 atas nama Zuwariah kepada Suwandi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat H. Suwandi, S.E., M.M. tanggal 11 Desember 2024 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Suwandi hal Keberatan atas Isi Bunyi Surat Plt. Sekda Nomor:660/66/DLH/2025, ditujukan kepada Bupati Bangka Tengah c.q. Plt. Sekda Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP 19.04.010.007.001-

1290.0 atas nama Wajib Pajak H. Suwandi, S.E., M.M. beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P-7 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah, ditujukan kepada Bapak H. Suwandi, S.E., M.M. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Camat Koba Nomor 500.17.2.3/239/19.04.01/2025 tanggal 7 Maret 2025 hal Permohonan Klarifikasi SPPHAT dan Peta, ditujukan kepada Suwandi (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Berita Acara Penerimaan dan Penunjukan Dokumen Kepemilikan Lahan H. Suwandi, S.E., M.M. tanggal 22 Januari 2025, diketahui oleh Camat Koba (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Berita Acara Penunjukan Dokumen Lahan Saudara Suwandi tanggal 22 Januari 2025, diketahui oleh Lurah Arung Dalam (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Foto Lokasi Objek Sengketa (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
12. P-12 : Surat Pengantar Suwandi atas Penyampaian surat keberatan atas isi bunyi surat Plt. Sekda Bateng No: 660/66/DLH/2025 Hal: Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi, tanggal 18 November 2024, ditujukan kepada Bupati Bangka Tengah Cq. Plt. Sekda Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Kwitansi tanggal 16 Juli 2024 untuk pembayaran Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) 01590 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba dari Ali Mai Mursidi kepada H. Suryadi (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01590/Arung Dalam tanggal 11 Juli 2023, Surat Ukur Nomor 01143/Arung Dalam/2023

tanggal 3 Juli 2023, luas 528 m^2, atas nama H. Suryadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. P-15 : Sket/Gambar Lokasi Tanah atas nama Zuwariah dan Sket/Gambar Lokasi Tanah atas nama Selama (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 NOP 19.04.010.007.001-1274.0 atas nama Wajib Pajak H. Suryadi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : Tulisan Tangan Yuliswan Burnani (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 s.d. T.I-23, sebagai berikut:

1. T.I-1 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/169/DLH/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal Permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
2. T.I-2 : Telaahan Staf Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/1/ITDAKAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 hal Telaah terhadap permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
3. T.I-3 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/210/DLH/20223 tanggal 13 Juli 2023 hal Permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Kepala Kantor BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

4. T.I-4 : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.06.02/S-2070/PW29/3/2023 tanggal 8 September 2023 hal Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
5. T.I-5 : Surat H. Suwandi, S.E., M.M. tanggal 18 November 2024 perihal Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah, ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.I-6 : Disposisi Plt. Bupati Bangka Tengah tanggal 21 November 2024 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T.I-7 : Surat Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 790/4/ITDAKAB/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Management Letter Hasil Reviu Pembebasan Lahan dan Tanaman di Sepadan Pantai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak)
8. T.I-8 : Surat Suwandi tanggal 21 Januari 2025 perihal Permohonan Klarifikasi SPPHAT dan Pembuatan Peta, ditujukan kepada Camat Koba dan Lurah Arung Dalam (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.I-9 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah, ditujukan kepada Bapak H. Suwandi, S.E., M.M. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
10. T.I-10 : Surat Camat Koba Nomor 500.17.2.3/239/19.04.01/2025 tanggal 7 Maret 2025 hal Permohonan Klarifikasi SPPHAT dan Peta, ditujukan kepada Suwandi (fotokopi sesuai dengan asli);

11. T.I-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
12. T.I-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
13. T.I-13 : Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/628/DPU/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.I-14 : Tangkapan layar halaman berita *online* https://bangka.tribunnews.com/2021/01/13/banjir-rob-di-jalan-raya-arung-dalam-guntung-kapolres-bangka-tengah-kerahkan-50-personel-video (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
15. T.I-15 : Tangkapan layar halaman berita *online* https://babel.antaranews.com/berita/179696/banjir-rob-hantam-badan-jalan-di-bangka-tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
16. T.I-16 : Tangkapan layar halaman Youtube https://www.youtube.com/watch?v=eKYewZl2zhM (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. T.I-17 : Tangkapan layar halaman Youtube https://www.youtube.com/watch?v=znGshGXW4Cw (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
18. T.I-18 : Foto Lokasi Tanah sebelum dilakukan Pembangunan Pengaman Pantai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS)

Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

19. T.I-19 : Foto Papan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Arung Dalam Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
20 T.I-20 : Foto Lokasi Tanah setelah dilakukan Pembangunan Pengaman Pantai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
21. T.I-21 : Kuitansi Pembebasan Lahan/penggantian bangunan guna keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk penataan dan pengembangan Kawasan Terbuka Hijau di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 atas nama Prigunardi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T.I-22 : Akta Pelepasan Hak Nomor 593/253/XI/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Sakdun kepada Prigunardi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.I-23 : Akta Pelepasan Hak Nomor 593/248/XI/2004 tanggal 14 Juni 2004 atas nama Adam kepada Palmasari, BA beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 s.d. T.II-23, sebagai berikut:

1. T.II-1 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/169/DLH/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal Permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
2. T.II-2 : Telaahan Staf Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/1/ITDAKAB/2023 tanggal 23 Juni 2023 hal Telaah

terhadap permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

3. T.II-3 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/210/DLH/20223 tanggal 13 Juli 2023 hal Permohonan Kajian Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Kepala Kantor BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
4. T.II-4 : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.06.02/S-2070/PW29/3/2023 tanggal 8 September 2023 hal Pembebasan Lahan di Sempadan Pantai, ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
5. T.II-5 : Surat H. Suwandi, S.E., M.M. tanggal 18 November 2024 perihal Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah, ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II-6 : Disposisi Plt. Bupati Bangka Tengah tanggal 21 November 2024 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T.II-7 : Surat Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 790/4/ITDAKAB/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal *Management Letter* Hasil Reviu Pembebasan Lahan dan Tanaman di Sepadan Pantai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
8. T.II-8 : Surat Suwandi tanggal 21 Januari 2025 perihal Permohonan Klarifikasi SPPHAT dan Pembuatan Peta, ditujukan kepada Camat Koba dan Lurah Arung Dalam

(fotokopi sesuai dengan asli);

9. T.II-9 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah, ditujukan kepada Bapak H. Suwandi, S.E., M.M. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
10. T.II-10 : Surat Camat Koba Nomor 500.17.2.3/239/19.04.01/2025 tanggal 7 Maret 2025 hal Permohonan Klarifikasi SPPHAT dan Peta, ditujukan kepada Suwandi (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
12. T.II-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
13. T.II-13 : Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/628/DPU/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.II-14 : Tangkapan layar halaman berita *online* https://bangka.tribunnews.com/2021/01/13/banjir-rob-di-jalan-raya-arung-dalam-guntung-kapolres-bangka-tengah-kerahkan-50-personel-video (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
15. T.II-15 : Tangkapan layar halaman berita *online* https://babel.antaranews.com/berita/179696/banjir-rob-

hantam-badan-jalan-di-bangka-tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

16. T.II-16 : Tangkapan layar halaman Youtube https://www.youtube.com/watch?v=eKYewZl2zhM (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. T.II-17 : Tangkapan layar halaman Youtube https://www.youtube.com/watch?v=znGshGXW4Cw (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
18. T.II-18 : Foto Lokasi Tanah sebelum dilakukan Pembangunan Pengaman Pantai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
19. T.II-19 : Foto Papan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Arung Dalam Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
20 T.II-20 : Foto Lokasi Tanah setelah dilakukan Pembangunan Pengaman Pantai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Perwakilan Prov. Kep. Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
21. T.II-21 : Kuitansi Pembebasan Lahan/penggantian bangunan guna keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk penataan dan pengembangan Kawasan Terbuka Hijau di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 atas nama Prigunardi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T.II-22 : Akta Pelepasan Hak Nomor 593/253/XI/2004 tanggal 28 Mei 2004 atas nama Sakdun kepada Prigunardi beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.II-23 : Akta Pelepasan Hak Nomor 593/248/XI/2004 tanggal 14 Juni 2004 atas nama Adam kepada Palmasari, BA beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. RIDWAN:
   - Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Guntung sejak tahun 1998 sampai 2008;
   - Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2000;
   - Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli Penggugat, hanya saja Saksi mengetahui tanah Zuwariah ada di Pantai Kebang Kemilau yang sepengetahuan Saksi berasal dari warisan;
   - Saksi menjadi saksi dalam surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Zuwariah dan diketahui oleh Kepala Desa Arung Dalam Kecamatan Koba sebagaimana Bukti P-3;
   - Sepengetahuan Saksi daerah lokasi tanah objek sengketa sering terjadi banjir dan sekitar lahan objek sengketa telah diberikan ganti rugi.
2. HERYANSYAH:
   - Saksi merupakan cucu dari Selama yang tanahnya dijual kepada Penggugat pada tahun 2006;
   - Saksi sejak tahun 2001 sudah bermain dan memetik kelapa di lahan tersebut yang mana kelapa tersebut ditanam oleh kakek Saksi yang bernama Umar Zuki;
   - Seingat Saksi di sekitar lahan tersebut ada lahan Pak Kemin dan Ibu Zuwariah;
3. SAMSIDAR:
   - Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah, yang sebelah utaranya berbatasan dengan pantai dan sebelah selatannya berbatasan dengan jalan;
   - Asal tanah tersebut yakni satu bidang milik Selama dan satu lagi milik Zuwariah yang telah dijual kepada Penggugat;

- Batas patok tanah tersebut sudah tidak ada lagi dan kondisi tanah tersebut sering banjir pada sebagian tanah Penggugat yang dibeli dari Zuwariah;
- Terkait pemanfaatan lahan di tanah tersebut hanya ada pohon kelapa dan tidak ada pemanfaatan lahan terhadap tanah tersebut;

4. IWAN PRAHARA:
   - Bahwa pada sekitar awal tahun 2024 Penggugat berkonsultasi kepada Saksi selaku advokat terkait lahan Penggugat, dikarenakan Saksi mengenal para pihak maka Saksi berniat untuk membantu komunikasi antara kedua belah pihak. Lalu Saksi berkomunikasi dengan Pj. Sekda Bangka Tengah yakni Bapak Syaifullah Nizam terkait permasalahan tanah Penggugat;
   - Hasil komunikasi Saksi dengan pihak Tergugat yakni adanya wacana akan diusulkan penilaian dan pengusulan perubahan dana APBD ke DPRD namun terkait dengan nilai ganti rugi tidak ada pembicaraan. Proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi mengalami musibah sehingga tidak mengikuti perkembangan permasalahan Penggugat.

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. YULISWAN BURNANI TUNO, S.H., M.M.:
   - Saksi menjabat sebagai Camat Koba sejak tahun 2004 sampai 2006, selanjutnya Saksi menjadi Kepala Bagian Pemerintahan. Pada tahun 2007 Saksi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan selanjutnya menjadi Asisten I Setda Bangka Tengah dari tahun 2011-2014;
   - Bahwa benar Saksi selaku camat menandatangani surat-surat tanah Penggugat sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti P-3;
   - Sekitar tahun 2006, kepala desa, kepala dusun serta staf pemerintahan menghadap Saksi dengan mengatakan adanya pelepasan hak kepada Penggugat yang lokasi tanah berada di Arung

Dalam. Pihak yang melakukan pengecekan ke lokasi adalah kepala desa yakni Almarhum Sopyan, kepala dusun serta staf sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi tanah tersebut;

- Setiap surat peralihan hak atas tanah yang dibuat selalu dibuat arsip pertinggal untuk di kecamatan dan seharusnya kepala desa juga melakukan arsip terhadap surat tersebut;
- Saksi merupakan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Tengah dan mengetahui adanya proses pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Arung Dalam sekitar waktu 2011 sampai 2012. Saksi tidak ingat jumlah penerima ganti rugi namun Penggugat tidak menerima ganti rugi;
- Pemberian santunan diawali dengan sosialisasi melalui kepada desa lalu kepala desa yang melakukan pengumuman ke warga bahwa yang berkenan akan diberikan santunan;
- Syarat pemberian santunan adalah adanya alas hak lalu ditinjau ke lapangan. Namun pemberian santunan tidak dihitung permeter melainkan dengan musyawarah untuk menentukan nilai santunan perbidang tanah. Patokan dari pemerintah adalah NJOP dan PBB. Setelah diberikan santunan maka hak atas tanah beralih ke Pemkab Bangka Tengah;
- Ada warga yang keberatan karena nilai santunan tidak sesuai namun Saksi tidak tahu apakah ada warga yang menggugat ke pengadilan. Warga yang keberatan dibiarkan saja oleh panitia dan pembangunan ruang terbuka hijau tetap berjalan;
- Bahwa benar Saksi menandatangani kwitansi ganti rugi tanah Prigunardi sebagaimana Bukti T.I-21 dan Bukti T.II-21;
- Sekitar 5 bulan yang lalu Penggugat menghubungi Saksi terkait tanah Penggugat dan Saksi menyarankan untuk menyampaikan ke Pemkab agar dapat diselesaikan sesuai dengan kebenaran suratnya;

2. WIJAYA SUKARNO RETNO NEGORO
   - Saksi berdinas di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2005. Pada tahun 2012 Saksi pernah menjabat sebagai Plt.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah namun pada tahun 2013 Saksi pindah tugas ke Kecamatan Koba. Saat ini Saksi berdinas di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Saksi terlibat pada saat pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau pada tahun 2012 sebagai Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Tengah selaku sekretaris merangkap anggota;
- Tanah pada proyek ruang terbuka hijau tersebut awalnya dikuasai oleh masyarakat yang mana sebagian telah memiliki surat dan ada juga masyarakat yang tidak memiliki surat;
- Proses sosialisasi pengadaan tanah dilakukan dengan cara Mantan Kepala Desa Arung Dalam menghubungi para pemilik tanah lalu diberikan beberapa kali sosialisasi di Kantor Kecamatan Koba dan Kantor Bupati Bangka Tengah dan dihadiri oleh para pemilik tanah dan orang yang berjualan di sekitar lokasi;
- Terdapat 2 (dua) segmen pengadaan tanah. Pada segmen pertama yakni di sekitar gapura telah selesai dan dilanjutkan pada segmen kedua yakni di dekat jembatan yang hanya ada nama Prigunardi dan Palmasari yang mempunyai surat dan telah diberikan santunan atas hak tanah yang mereka miliki;
- Pada segmen kedua tersebut tidak ditemukan adanya tanah milik Penggugat, baik saat penelusuran dokumen maupun saat peninjauan lapangan, sehingga Penggugat tidak diundang untuk sosialisasi;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi ketika peninjauan lapangan adalah Mantan Kepala Desa Arung Dalam yang bernama Sopyan;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Bukti T.I-21 dan Bukti T.II-21;

- Pemberian santunan dilakukan dikarenakan lokasi sempadan pantai yang seharusnya dikuasai negara namun karena ada masyarakat yang menguasai maka pemerintah menghargai masyarakat sehingga pemerintah memberikan santunan kepada masyarakat yang terkenak dampak ruang terbuka hijau;
- Cara penilaian pemberian santunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan hitungan permeter namun berupa negosiasi antara masyarakat yang terkenak dampak dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Selama proses pemeriksaan perkara ini, para pihak tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Pengadilan melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada perkara ini yang dibiayai oleh DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan acara Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 serta acara Pemeriksaan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi Penggugat pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Koba;

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan Bupati Bangka Tengah yang tidak membayar ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang tanah Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Tanah Nomor: 593/01/01/2006 luas 3.844 M^2 dan Akta Pelepasan

Tanah Nomor: 593/02/01/2006 luas 3.450 M^2 yang terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau, terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**") dan Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah, ditujukan kepada Bapak H. Suwandi, S.E., M.M. (*vide* Bukti P-7, T.I-9 dan T.II-9) (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**");

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terkait dengan aspek formal Gugatan Penggugat yang tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak yang tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara berdasarkan pada objek sengketanya, serta materi atau pokok sengketanya, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban hakim karena jabatannya untuk menyatakan bahwa pengadilan berwenang atau tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, meskipun Tergugat tidak menguraikan eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II perkara ini, Gugatan Penggugat memuat Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II yang karena jabatannya bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengenai tindakan pemerintahan yang tidak membayar ganti rugi

tanah yang terkena dampak Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau yang terletak di Jalan Raya Arung Dalam Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana ganti rugi dimaksud dimohonkan oleh Penggugat, adapun tidak dilakukannya pembayaran ganti rugi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penggugat sebagai balasan atas permohonan tertulis yang sebelumnya telah diajukan;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut materi atau pokok sengketa perkara ini, gugatan Penggugat mengandung tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan, mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan dimaksud serta adanya tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk menilai Objek Sengketa, serta materi atau pokok sengketa perkara ini, Pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut ”**Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**”), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**”), dan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* (selanjutnya disebut “**PERMA 2/2019**”)yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

> *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan*

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. *Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
b. *Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
c. *Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan;*
d. *Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
e. *Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
f. *Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum";*

Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat"*;

Pasal 1 angka 3 PERMA 2/2019:

"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II serta materi atau pokok sengketa perkara ini telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PERMA 2/2019 dan tidak memenuhi kriteria Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II perkara ini dapat diinterpretasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, serta materi atau pokok sengketa ini dapat diinterpretasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2019 menilai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Kepentingan (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sempadan pantai yang terletak di Jalan Raya Arung

Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan 2 (dua) Akta Pelepasan Hak (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3), namun pada tahun 2022 didapati bahwa 2 (dua) bidang tanah Penggugat terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau, dikuasai oleh Tergugat I secara sepihak tanpa melalui proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2024 (*vide* bukti T.I-5 dan bukti T.II-5) dan 11 Desember 2024 (*vide* bukti P-4) kepada Tergugat I, namun ditanggapi oleh Tergugat II dengan Tindakan Pemerintahan berdasarkan 2 (dua) alasan penolakan yang tercantum dalam Objek Sengketa II *a quo* (*vide* bukti P-7, bukti T.I-9 dan bukti T.II-9), sehingga Penggugat dirugikan atas Objek Sengketa I yang tidak membayar ganti rugi berupa uang sebagai pengganti atas peralihan penguasaan 2 (dua) bidang tanah Penggugat dan Objek Sengketa II *a quo* yang menolak Permohonan Ganti Rugi Tanah, yang pada tahun 2022 terkena dampak atas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kebang Kemilau, terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 PERMA 2/2019, bahwa *"5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan; 6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat tersebut dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negar serta Pasal 1 angka 5 dan angka 6 PERMA 2/2019, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

(1) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat), adapun eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tenggang waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* hanya pada Objek Sengketa II sedangkan tenggang waktu untuk Objek Sengketa I tidak dijelaskan. Berdasarkan dalil Penggugat "*namun sejak tahun 2022 ternyata 2 (dua) bidang tanah Penggugat yang terkena dampak atas pembangunan Ruang*

Terbuka Hijau (RTH) terpadu Kebang Kemilau tersebut, dikuasai oleh Tergugat I secara sepihak tanpa melalui proses pembayaran ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah Penggugat", atas dalil tersebut Para Tergugat mendalilkan bahwa pada tahun 2022 Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dan seharusnya Penggugat segera melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bilamana dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa I oleh Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut yaitu pada tahun 2022, sedangkan Upaya Administratif dilaksanakan pada Tanggal 18 November 2024 dan Gugatan terhadap perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, pada tanggal 26 Mei 2025. Oleh karena pada tahun 2022 saat Penggugat mengetahui adanya Pembangunan RTH Terpadu Kebang Kemilau yang pada saat itu Penggugat adalah sebagai pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung/disebut namanya dalam Objek Sengketa, maka penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung secara kasuistis, yaitu sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II pada Tanggal 18 Februari 2025 dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 19 Februari 2025 sehingga apabila dihitung 90 (sembilan puluh) hari ke depan jatuh pada tanggal 19 Mei 2025 sedangkan Gugatan Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, pada tanggal 26 Mei 2025. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan tenggang waktu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut di atas, telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Para Tergugat terhadap tenggang waktu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Para Tergugat didapati kesesuaian dalil bahwa pada tahun 2022 terdapat pertemuan yang

dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan Penggugat, adapun Penggugat mendalilkan dalam pertemuan tersebut dijanjikan secara lisan akan diganti rugi dengan uang melalui APBD Perubahan Tahun 2022, sedangkan Para Tergugat mendalilkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam pertemuan tersebut melakukan identifikasi masalah dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi/titik temu atas masalah ganti rugi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan kepada Penggugat untuk mempelajari terlebih dahulu apabila dapat dilakukan ganti rugi terhadap tanah tersebut dengan mekanisme sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan ganti rugi lahan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip dalam peraturan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan harus berdasarkan penilaian nilai wajar dari hasil appraisal independen oleh lembaga penilai. Atas terdapatnya kesesuaian dalil tersebut, merupakan fakta yang berasal dari pengakuan para pihak bahwa pada tahun 2022 terdapat pertemuan antara Penggugat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana dalam pertemuan tersebut belum terdapat kesimpulan yang konkrit dan final;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 18 November 2024 (*vide* Bukti T.I-5 dan Bukti T.II-5) yang telah diterima Tergugat I pada tanggal 21 November 2024 (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6), dan Penggugat juga mengajukan permohonan ganti rugi kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 11 Desember 2024 (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat II menyampaikan balasan atas permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025, sebagaimana Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat menerima surat tersebut pada tanggal 19 Februari 2025 dan hal tersebut tidak dibantahkan secara tegas oleh Penggugat (*vide* Bukti P-7, Bukti T.I-9 dan Bukti T.II-9);

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat I *c.q.* Tergugat II atas surat balasan yang disampaikan oleh Tergugat II dimaksud melalui Surat tanggal 7 Maret 2025, adapun surat keberatan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2025 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tanggal 26 Mei 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa *"(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa *"(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA 2/2019, bahwa *"10. Hari adalah hari kerja"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 PERMA 2/2019, bahwa *"(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan; (2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima"*;

Menimbang, bahwa terdapat fakta mengenai pertemuan yang dilakukan pada tahun 2022 antara Penggugat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana dalam pertemuan tersebut belum terdapat kesimpulan yang konkrit dan final. Bahwa kemudian Penggugat baru mengajukan permohonan ganti rugi kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 18 November 2024 yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 21 November 2024. Bahwa kemudian Tergugat II menyampaikan balasan atas permohonan Penggugat dimaksud melalui Surat Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2025. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat I *c.q.* Tergugat II dengan Surat tanggal 7 Maret 2025 dan diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 10 Maret 2025. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila setelah waktu tersebut berakhir maka Para Tergugat wajib menetapkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahwa tidak terdapat fakta adanya penyelesaian dan keputusan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tanggal 26 Mei 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2025. Bahwa sebelum mengajukan gugatan tersebut, Penggugat mengajukan upaya Keberatan dengan Surat tanggal 7 Maret 2025, adapun surat keberatan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2025. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 10 serta Pasal 4 PERMA 2/2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat dinyatakan tidak diterima dan tidak ada eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana hal tersebut dicatatkan dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 593/01/01/2006 tanggal 3 Januari 2006 dengan luas bidang tanah 3.844 M^2 sebagaimana sebelah utara berbatasan dengan Laut, selatan berbatasan dengan Jalan Raya,

barat berbatasan dengan Hj. Palma Sari BA, timur berbatasan dengan Sopyan. Adapun akta tersebut ditandatangani oleh Selama sebagai pihak pertama, Suwandi sebagai pihak kedua, Sopyan dan Jauhari sebagai saksi-saksi serta H. Yuliswan Burnani, S.H., M.M. sebagai Camat Koba (*vide* Bukti P-2 dan keterangan Saksi Heryansyah, Saksi Samsidar dan Saksi Yuliswan Burnani Tuno, S.H., M.M.);

2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah yang terletak di Jalan Raya Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana hal tersebut dicatatkan dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 593/02/01/2006 tanggal 6 Januari 2006 dengan luas bidang tanah 3.450 M^2 sebagaimana sebelah utara berbatasan dengan Laut, selatan berbatasan dengan Jalan Raya, barat berbatasan dengan Prigunardi, timur berbatasan dengan Hj. Palmasari BA. Adapun akta tersebut ditandatangani oleh Zuwariah sebagai pihak pertama, Suwandi sebagai pihak kedua, Sopyan dan Jauhari sebagai saksi-saksi, dan H. Yuliswan Burnani, S.H., M.M. sebagai Camat Koba (*vide* Bukti P-3 dan keterangan Saksi Ridwan, Saksi Samsidar dan Saksi Yuliswan Burnani Tuno, S.H., M.M.);
3. Bahwa terdapat musyawarah dan pembayaran santunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kepada warga atas nama Prigunardi yang terkena kegiatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa musyawarah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 dan pembayaran santunan dilakukan pada tanggal 25 April 2012 (*vide* Bukti T.I-21, Bukti T.II-21 serta keterangan Saksi Yuliswan Burnani Tuno, S.H., M.M. dan Saksi Wijaya Sukarno Retno Negoro);
4. Bahwa Tergugat I menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/628/DPU/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah beserta lampiran (*vide* Bukti T.I-13 dan Bukti T.II-13);

5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Nomor 660/169/DLH/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup meminta kajian kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengenai pembebasan lahan di sempadan Pantai Kibang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti T.I-1 dan Bukti T.II-1);
6. Bahwa terdapat telaahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Nomor 660/1/ITDAKAB/2023 tanggal 23 Juni 2023, sebagaimana berdasarkan hasil telaahan tersebut disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tidak diperbolehkan melakukan proses pengadaan/pembebasan lahan di Sempadan Pantai Kebang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti T.I-2 dan Bukti T.II-2);
7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Nomor 660/210/DLH/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup meminta kajian kepada Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pembebasan lahan di sempadan Pantai Kibang Kemilau, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti T.I-3 dan Bukti T.II-3);
8. Bahwa terdapat tanggapan tertulis dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Nomor PE.06.02/S-2070/PW29/3/2023 tanggal 8 September 2023, sebagaimana dalam surat tersebut disampaikan bahwa wilayah sempadan Pantai Kebang Kemilau adalah tanah/wilayah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga tidak dapat diberikan ganti rugi lahan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan saran agar

dilakukan koordinasi baik antar OPD terkait untuk memastikan kebenaran klaim kepemilikan lahan pada areal dimaksud, pencatatan dalam daftar aset Kabupaten Bangka Tengah, maupun dengan pihak eksternal (BPN), serta dilakukan sosialisasi terkait aturan batas sepadan pantai dan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat yang mengklaim dan memiliki bukti kepemilikan atas wilayah tersebut (*vide* Bukti T.I-4 dan Bukti T.II-4);

9. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 18 November 2024 perihal: Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah (*vide* Bukti T.I-5 dan Bukti T.II-5) dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 21 November 2024 (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6);
10. Bahwa Tergugat I mendisposisikan Surat tanggal 18 November 2024 perihal: Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah kepada Tergugat II pada tanggal 21 November 2024 (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6);
11. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 11 Desember 2024, melalui surat tersebut Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah (*vide* Bukti P-4);
12. Bahwa terdapat hasil reviu pembebasan lahan dan tanaman di Sepadan Pantai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah atas adanya surat permohonan Penggugat (*vide* Bukti T.I-5 dan Bukti T.II-5), adapun hasil reviu tersebut disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah kepada Tergugat I secara tertulis melalui Surat Nomor 790/4/ITDAKAB/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang hasilnya adalah bahwa wilayah sempadan Pantai Kebang Kemilau adalah tanah/wilayah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga tidak dapat diberikan ganti rugi lahan/tanah (*vide* Bukti T.I-7 dan Bukti T.II-7);
13. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal: Surat Balasan

Permohonan Ganti Rugi Tanah yang ditanda tangani oleh Tergugat II menyampaikan balasan atas permohonan ganti rugi tanah yang telah disampaikan oleh Penggugat (*vide* Bukti T.I-5 dan Bukti T.II-5), melalui surat tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat memberikan ganti rugi lahan/tanah sebagaimana permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud (*vide* Bukti P-7, Bukti T.I-9 dan Bukti T.II-9);

14. Bahwa setelah menerima surat balasan dari Tergugat II mengenai permohonan ganti rugi dimaksud, Penggugat kemudian mengajukan Surat tanggal 7 Maret 2025 yang ditujukan kepada Tergugat I *c.q.* Tergugat II perihal: Keberatan atas Isi Bunyi Surat Plt. Sekda Nomor 660/66/DLH/2025, adapun surat tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan pada tanggal 10 Maret 2025 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-12);
15. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tanggal 26 Mei 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tindakan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang tidak membayar ganti rugi dan menyampaikannya kepada Penggugat dengan mengirimkan surat balasan atas permohonan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, maka yang harus dinilai oleh Pengadilan sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana Pengadilan akan menggunakan batu uji berupa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "*Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat*

sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan" atau dengan kata lain harus terpenuhinya aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa hanya meliputi aspek hukumnya saja dengan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan atau manfaat dari Objek Sengketa dimaksud. Pengadilan dalam pengujian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, sehingga dapat dimaknai bahwa Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya karena hal tersebut dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi tanah secara tertulis kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 18 November 2024 (*vide* Bukti T.I-5 dan Bukti T.II-5). Bahwa pada tanggal 21 November 2024, Tergugat I mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Tergugat II untuk ditindaklanjuti (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6). Bahwa kemudian Tergugat II memberikan surat balasan kepada Penggugat atas permohonan ganti rugi dimaksud melalui Surat Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal: Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah (*vide* Bukti P-7, Bukti T.I-9 dan Bukti T.II-9);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa *"3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa *"(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah; (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, untuk Daerah kota disebut wali kota"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa *"(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) huruf c, huruf d, serta huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa *"(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan; (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; f. Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat I merupakan Kepala Daerah sebagaimana dalam hal ini pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Tergugat II mempunyai salah satu tugas yaitu membantu kepala daerah dalam hal pelayanan administratif. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) huruf c, huruf d, serta huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kemudian dihubungkan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, serta dengan adanya tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sampai dengan adanya surat balasan yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Penggugat atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka telah menerangkan adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam ruang lingkup Administrasi Pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya sebagai pemenuhan sikap bertindak atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan norma hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tindakan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang tidak membayar ganti rugi dan menyampaikannya kepada Penggugat dengan mengirimkan surat balasan atas permohonan Penggugat dilakukan dengan telah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melakukan Objek Sengketa I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa II;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat I melalui Surat tanggal 18 November 2024 (*vide* Bukti T.I-5 dan Bukti T.II-5) dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 21 November 2024 (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6). Bahwa atas adanya permohonan tersebut, Tergugat I mendisposisikan Surat tersebut kepada Tergugat II pada tanggal 21 November 2024 (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6). Bahwa atas disposisi tersebut, Tergugat II kemudian meneruskan adanya permohonan

tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Bangka Tengah agar dilakukan pembahasan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) (*vide* Bukti T.I-6 dan Bukti T.II-6). Bahwa kemudian diketahui terdapat perintah lisan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan reviu pembebasan lahan dan tanaman di Sepadan Pantai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana kemudian atas hal tersebut terdapat hasil reviu tertulis melalui Surat Nomor 790/4/ITDAKAB/2025 tanggal 10 Februari 2025 yang hasilnya adalah bahwa wilayah sempadan Pantai Kebang Kemilau adalah tanah/wilayah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga tidak dapat diberikan ganti rugi lahan/tanah (*vide* Bukti T.I-7 dan Bukti T.II-7). Bahwa berdasarkan hasil reviu tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Nomor 660/66/DLH/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal: Surat Balasan Permohonan Ganti Rugi Tanah yang ditanda tangani oleh Tergugat II menyampaikan balasan atas permohonan ganti rugi tanah yang telah disampaikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat memberikan ganti rugi lahan/tanah sebagaimana permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud (*vide* Bukti P-7, Bukti T.I-9 dan Bukti T.II-9);

Menimbang, bahwa Tergugat I menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/628/DPU/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah (*vide* Bukti T.I-13 dan Bukti T.II-13). Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan kawasan perlindungan sempadan pantai di Kelurahan Arung Dalam sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019. Bahwa tidak terdapat arsip nomor register Surat/Akta Pelepasan Hak Nomor 593/01/01/2006 tanggal 3 Januari 2006 (*vide* Bukti P-2) dan Akta Pelepasan Hak Nomor 593/02/01/2006 tanggal 6 Januari 2006 (*vide* Bukti P-3) pada

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sehingga kecamatan tersebut tidak dapat memberikan Surat Keterangan Atas Lahan, hal tersebut diketahui berdasarkan Bukti P-8, Bukti T.I-10, Bukti T.II-10, Bukti T.I-7, dan Bukti T.II-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan hakim dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025, didapati fakta bahwa tidak terdapat penguasaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat di atas bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud dan didapati pula fakta bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dan tegas mengenai titik lokasi maupun batas-batas dari bidang tanah dimaksud, yang mana Penggugat mendalilkan telah memiliki 2 (dua) bidang tanah tersebut sejak 2006 namun hingga saat ini atau setidak-tidaknya hingga pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kebang Kemilau Penggugat tidak memanfaatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa *"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon; (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan"*;

Menimbang bahwa, memperhatikan *Asas Kecermatan* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai,

bahwa *“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan Pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, bahwa *“Pemerintah Daerah Wajib menetapkan batas Sempadan Pantai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden tersebut diundangkan”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang telah meminta kajian kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*vide* Bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.II-1, T.II-2, T.II-3 dan T.I-4) serta Tergugat I yang meminta reviu kepada inspektorat atas adanya permohonan Penggugat sebagaimana fakta tersebut di atas, serta tindakan Tergugat II yang meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Bangka Tengah agar dilakukan pembahasan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sebagaimana fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan adanya permohonan Penggugat dimaksud melakukan tahapan-tahapan berjenjang sebelum menentukan sikap tindakan kepada Penggugat. Bahwa memperhatikan fakta dengan adanya hasil reviu atas permohonan Penggugat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan kepada Penggugat, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengimplementasikan Asas Kecermatan dalam menindaklanjuti permohonan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang telah

menetapkan kawasan perlindungan sempadan pantai di Kelurahan Arung Dalam sebagaimana fakta tersebut di atas, dan telah menetapkan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana fakta tersebut di atas, serta dengan tidak terdapatnya arsip nomor register Surat/Akta Pelepasan Hak bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sehingga kecamatan tersebut tidak dapat memberikan Surat Keterangan Atas Lahan sebagaimana fakta tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat tidak melakukan penguasaan fisik di atas bidang tanah dan tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan tegas mengenai titik lokasi maupun batas-batas dari bidang tanah dimaksud sebagaimana fakta tersebut di atas, maka menunjukkan bahwa bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya berada pada kawasan perlindungan sempadan pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang atas hal tersebut maka bidang tanah tersebut beralasan hukum untuk dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Bahwa atas hal tersebut, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar ganti rugi dan menyampaikannya kepada Penggugat dengan mengirimkan surat balasan atas permohonan Penggugat dilakukan dengan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan norma hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tindakan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang tidak membayar ganti rugi dan menyampaikannya kepada Penggugat dengan mengirimkan surat balasan atas permohonan Penggugat, dalam aspek prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak termasuk sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Objek Sengketa I yang dilakukan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa II yang

diterbitkan oleh Tergugat II tidak cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat Bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diunggahnya putusan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah dianggap dilakukan pengucapan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biara perkara sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 17

September 2025 oleh Febriansyah Rozarius, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonathan Santoso, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua Majelis,**
ttd	***ttd***
FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.	**FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., M.H.**
ttd	
RAKA PRAYOGA PUTRA PRATAMA, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

JONATHAN SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor/Pemberkasan	Rp	275.000,00
3.	Panggilan	Rp	199.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Leges	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	564.000,00
	Terbilang	:	(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)